



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Metro;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Metro;
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Metro;
8. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;

9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, serta Alat Kelengkapan lainnya;
10. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Metro;
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
12. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pendalaman pembahasan dan pendekatan suatu masalah;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Metro yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Metro;
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Metro;
15. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD Kota Metro dalam rangka pelaksanaan studi komparasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri;
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis;
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Walikota;
19. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan;
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
21. Reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD pada masa perhentian atau masa istirahat dari kegiatan bersidang;
22. Kajian Akademik Peraturan Daerah adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian akademik terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah berupa peraturan daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;

23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan dan tenaga medis kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian Tunjangan Perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD;
24. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
25. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
26. Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Metro yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli atau Tim Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya dan memenuhi persyaratan tertentu bertugas sebagai ahli untuk membantu optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD;
27. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi;
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Bidang Kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro;
29. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan Kesehatan;
30. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD;
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Representasi;

- b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h diberikan setiap bulan.
 - (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g diberikan setiap bulan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
 - (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau setiap melaksanakan reses dan dibayarkan sebelum pelaksanaan reses.

Pasal 3

- (1) Besarnya Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Representasi :
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Walikota, yaitu Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua, yaitu Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Anggota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua, yaitu Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tunjangan Keluarga untuk istri atau suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan dan untuk anak sebesar 2% (dua perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan untuk masing-masing anak maksimal 2 (dua) orang anak, atau sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD:
 - Suami/istri sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Anak sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) untuk masing-masing anak.
 2. Wakil Ketua DPRD:
 - Suami/istri sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Anak sebesar Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) untuk masing-masing anak.
 3. Anggota DPRD:
 - Suami/istri sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Anak sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk masing-masing anak.

- c. Tunjangan beras sama dengan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Uang Paket sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Tunjangan Jabatan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, untuk jabatan :
 - 1. Ketua Alat Kelengkapan/Alat Kelengkapan Lain sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. Wakil Ketua Alat Kelengkapan/Alat Kelengkapan Lain sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 3. Sekretaris Alat Kelengkapan/Alat Kelengkapan Lain sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - 4. Anggota Alat Kelengkapan/Alat Kelengkapan Lain sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, mengikuti klasifikasi kemampuan keuangan daerah Kota Metro, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Klasifikasi tinggi sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2. Klasifikasi sedang sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Klasifikasi rendah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dianggarkan pada Belanja DPRD.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dan disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Pakaian Dinas dan atribut;
 - e. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - f. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - g. Belanja rumah tangga.
- (2) Anggota DPRD diberikan dan disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Pakaian Dinas dan atribut;
 - e. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
 - f. Tunjangan Transportasi.

Pasal 6

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a juga diberikan kepada Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- (3) Besaran premi Jaminan Kesehatan dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setara dengan besarnya premi asuransi Walikota dengan ketentuan:
 - a. 2% dibayarkan oleh yang bersangkutan; dan
 - b. 3% dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Metro.
- (4) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek-Up*) yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Milik Pemerintah tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (6) Belanja Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Metro.

Pasal 7

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) huruf b dan c diberikan dalam bentuk iuran kepada pihak penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran iuran Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Walikota, sebesar 0,24% dari gaji pokok yang bersangkutan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan 0,30% dari gaji pokok yang bersangkutan untuk Jaminan Kematian dan dibebankan pada APBD.
- (3) Santunan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja :
 1. Perawatan;
 2. Santunan; dan
 3. Tunjangan Cacat.
 - b. Jaminan Kematian:
 1. Santunan sekaligus;
 2. Uang Duka Wafat;
 3. Biaya Pemakaman; dan
 4. Bantuan Beasiswa.
- (4) Besaran Santunan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelenggara Jaminan terkait.

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Jenis dan jumlah pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian adat Lampung disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahun pertama dan tahun ketiga masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah atribut yang melekat pada pakaian dinas termasuk lencana lambang DPRD dan kelengkapan pakaian lainnya;

- (1) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kota Metro, dengan ketentuan:
 - a. Standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Walikota;
 - b. Standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Walikota;
 - c. Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekda.

Pasal 9

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e dan f dan ayat (2) huruf e disediakan sesuai standar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Metro.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota Metro paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diberikan berupa bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, ban, accu, dan biaya perbaikan rutin serta pemeliharaan tambahan berupa penggantian suku cadang.
- (2) Dalam hal Kendaraan Dinas Jabatan membutuhkan perbaikan berat, kepada kendaraan dinas dimaksud dapat diberikan pemeliharaan perbaikan berat.
- (3) Besarnya biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota Metro tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas kepada Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.

- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (4) Perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh pihak ketiga (*appraisal*) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah Negara untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M²;
 - b. Rumah Negara untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M² dan luas tanah 500 M²;
 - c. Rumah Negara untuk Anggota DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 150 M² dan luas tanah 350 M²;
 - d. Kendaraan Dinas untuk Ketua DPRD dengan jenis sedan atau minibus 2500 cc;
 - e. Kendaraan Dinas untuk Wakil Ketua DPRD dengan jenis sedan atau minibus 2200 cc;
 - f. Kendaraan Dinas untuk Anggota DPRD dengan jenis sedan atau minibus 2000 cc.
- (5) Perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setiap tahun.
- (6) Hasil perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Belanja Rumah Negara dan Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e dan f dan ayat (2) huruf e, dan/atau dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Metro.
- (8) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD Kota Metro.

Pasal 12

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Standar kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro dengan ketentuan:
 - a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Walikota;
 - b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Walikota.
- (3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Metro.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya, diberikan Uang Jasa Pengabdian dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - d. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - e. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Pemberian Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program yang terdiri atas :
 1. Penyelenggara rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Belanja Penunjang Berupa Program

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1 diselenggarakan di dalam gedung DPRD atau di luar gedung DPRD dan/atau di luar daerah.
- (2) Penyelenggaraan rapat di dalam gedung DPRD dapat disediakan :
 - a. Makan siang/malam;
 - b. Makanan ringan (*snack*); dan
 - c. *Coffee Break*.
- (3) Penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah dapat disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (4) Dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa katering.
- (5) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kota Metro.

Pasal 17

- (1) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah sesuai fungsi pengawasan;
 - b. Perjalanan dinas untuk pendalaman tugas/bimbingan teknis;
 - c. Perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Khusus; dan
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas dengan standar satuan harga diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, dilakukan kajian akademik Perda;
- (2) Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis akademik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Standar satuan harga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda usul inisiatif DPRD dan standar satuan harga kajian akademik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme masing-masing paling banyak 8 (delapan) kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dalam bentuk:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. *workshop*;
 4. Seminar; dan
 5. Kegiatan lain sejenis.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dalam bentuk :
 1. Pembangunan Karakter (*Character Building*);
 2. Pembangunan Tim (*Team Building*);
 3. Peningkatan ESQ (*emotional spiritual question*); dan
 4. Kegiatan lain sejenis.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai/berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran/kontribusi yang dibuktikan dengan undangan/proposal yang diterima.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme dapat dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi, atau Perguruan Tinggi;
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi wajib memenuhi kriteria dan harus dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri yang waktu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Musyawarah.
- (3) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dilakukan kegiatan Reses.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan penunjang kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau secara bersama-sama sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD.
- (4) Belanja penunjang kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - b. Biaya Sewa Meja/Kursi;
 - c. Biaya Sewa *Sound System*;
 - d. Biaya Makan dan Minum; dan
 - e. Biaya penunjang lainnya.
- (5) Standar satuan harga belanja penunjang kegiatan Reses sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kota Metro.

Pasal 24

- (1) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian/mingguan baik daerah maupun nasional.

- (2) Biaya bantuan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah Kota Metro dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kemampuan keuangan daerah tinggi :
 1. Ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kemampuan keuangan daerah sedang :
 1. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD, yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Kemampuan keuangan rendah:
 1. Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua DPRD paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD, yaitu Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dilakukan setelah kelengkapan dokumen dan administrasi pertanggungjawaban dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a selesai dilakukan.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (7) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 26

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercemin dalam Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan Lain DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD/Pimpinan Alat Kelengkapan Lain DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan/referensi dari Lembaga/Badan tempat dimana Tenaga Ahli yang bersangkutan bertugas;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kompensasi/honorarium bagi Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4).

- (6) Kompensasi/honorarium bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Lain DPRD diberikan setiap bulan selama melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan Alat Kelengkapan Lain DPRD.
- (7) Besaran kompensasi/honorarium sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 27

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi/honorarium Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 28

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dibiayai dari Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV

**PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 29

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 30

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan pada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukkan atau tidak melakukan pembayaran atas jasa tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD menerima hak keuangan sejak tanggal pengangkatan atau pelaksanaan sumpah/janji dan berhenti menerima hak keuangan sejak tanggal pemberhentian sebagai Anggota DPRD, dengan berpedoman sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- (2) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Walikota ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian ... H.V.K.M.	
Kasubbag ...	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Agustus 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....²³